

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah yang terdapat berbagai macam sumber daya alam yang melimpah dengan tanah yang subur dan hasil perkebunan yang diperoleh begitu banyak. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi manusia, karena segala aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tanah, tidak hanya dari aspek ekonomi saja melainkan seluruh aspek kehidupan manusia terlebih khusus bagi masyarakat Indonesia. Didalam wilayah kekuasaan Indonesia terdapat masyarakat yang tinggal dan menetap, salah satunya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang memiliki asal-usul secara turun menurun hidup berdasarkan suatu wilayah adat, serta memiliki kebebasan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan social budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya¹. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2021 Tentang hak pengelolaan, hak katas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Pasal 1 ayat (2). Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/ atau bukan merupakan asset barang milik negara / barang milik daerah. dan Pasal

¹ *Kongres Masyarakat adat nusantara 1999, tentang posisi masyarakat adat terhadap negara (AMAN) Analisi masyarakat adat nusantara*

1 ayat (13) : Tanah ulayat adalah Tanah yang berada diwilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak katas tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No, 18 Tahun 2021 Tentang Tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak katas tanah. Pasal 38 , Pasal 50.

Pentingnya tanah bagi rakyat sebagai perseorangan dan negara sebagai lembaga kekuasaan bagi seluruh rakyat Indonesia pada tingkat yang setinggi-tingginya diabadikan dalam konstitusi oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Tanah, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 (3) UUD 1945 tentang tanah, air dan sumber daya alam, Undang-Undang Pokok Pertanian Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) mengatur bahwa negara adalah penyelenggara kekuasaan untuk seluruh rakyat. Indonesia pada tingkat yang paling tinggi, berhak untuk mengelola tanah untuk kepentingan rakyat Indonesia².

Masyarakat hukum adat oleh B.Ter Haar Bzn yaitu : Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata,terdapat pergaulan hidup di dalam golongan –golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir batin. Golongan/kelompok itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang- orang segolongan itu

² Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2021

masing – masing mengalami kehidupannya dalam golongan sehingga hal yang sewajarnya, dalam hal menurut kodrat alam.³

Kepulauan Kei (Evav) adalah gugusan pulau di bagian tenggara Kabupaten Maluku dan beribu kota Tual (sekarang telah diperluas menjadi kota Tual). Terdiri dari sekitar 100 pulau yang terbagi menjadi 5 (lima) gugusan pulau yaitu Kei Besar (Nuhu Yuut), Kei Kecil (NuhuRoa), Tanimbar Kei (Tnibar Evav), Tayando (Tahayad) dan Kur. Total luas daratan secara menyeluruh adalah 24.958 km² sedangkan luas lautan tidak kurang dari 190.000 km². Secara astronomis terletak di antara garis lintang 5005-6004 dan 131055-133013 BT, sedangkan wilayah lautan tidak berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), di sebelah timur dengan gugusan Kepulauan Aru (Kabupaten Kepulauan Aru), lalu utara dengan daratan Papua dan ke selatan dengan Australia. Struktur tanah yang ada dikawasan Kepulauan Kei dominan berbatu dan tandus. Dalam Bahasa protugis batu disebut "Kayos", sehingga orang Portugis yang singgah di sana sejak dahulu kala menyebutnya pulau Kei. Daratan dan laut di Kepulauan Kei pada hakekatnya telah dibagi rata oleh pemiliknya di antara semua anggota masyarakat dalam satuan-satuan wilayah petuanan. Adanya hak petuanan tersebut berimplikasi pada hak guna tanah selama bertahun-tahun atau generasi yang tidak dapat dianggap sebagai pemilik tanah, karena orang yang bukan pemilik petuanan dapat mengelola tanah dengan izin pemiliknya, misalnya tanah daur ulang. Tanah-

³ Lili Mulyadi, *Eksistensi Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*, PT.Alumni, 2017, hal.37

tanah (kait) yang digunakan oleh pemiliknya akan terbengkalai dan selanjutnya dapat dikelola oleh orang lain. Pengelolaan tanah oleh bukan pemilik dapat dilakukan secara terus menerus. Karena meningkatnya nilai ekonomi tanah, timbul perselisihan antara pengelola dan pemilik. Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa pemilik tanah, perlu diketahui sejarah kepemilikan tanah atau asal usul pengelolaan tanah. Setiap sejarah adat tentang kepemilikan tanah oleh suatu marga/desa selalu diakui oleh marga/desa lain yang berbatasan dengannya. Pastikan pemilik tanah Petuan bisa dilihat dari wasiat, syair atau nyanyian para leluhur. Bisa juga dilihat dari bukti fisik yang masih ada, seperti keberadaan sarang, yaitu tempat yang dikelilingi tembok yang terbuat dari tumpukan batu. Woma secara harafiah berarti pusat desa, biasanya marga-marga yang bermukim di suatu tempat terlebih dahulu mendirikan woma di tempat yang sulit dijangkau sehingga efektif sebagai pertahanan terhadap serangan musuh atau binatang buas.⁴

Berdasarkan informasi awal yang ditemukan bahwa hukum adat Larvul Ngabal sebagai suatu system, juga mengatur tentang tata pemerintahan adat yang dipimpin oleh Raja atau didalam istilah masyarakat kei dengan sebutan Rat. Seorang raja atau rat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat adatnya. Disamping itu hukum Larvul Ngabal pun mengatur tata hubungan dan hierarki kelompok masyarakat yang saling berkaitan dan bagian dari

⁴ *Hasanudin Larvul Ngabal Hukum Adat di Kepulauan Kei, 2016*

Indonesia. Mereka pun mengakui keberadaan hukum lain, yakni hukum formal.⁵

Batas-batas tanah petuanan adalah sebagai berikut:

- a. Petuanan umum desa / kampung yang disebut utan / bilan / ohoinuhu, yakni wilayah tanah adalah milik bersama seluruh warga desa/kelurahan yang bersangkutan. Petuanan ini meliputi seluruh tanah desa/desa, mulai dari pusat penduduk atau kawasan pusat desa/desa (ohoi) sampai dengan hutan alam di sekitarnya (warin vaveon), termasuk laut dari garis pemisah, dari darat (rut put) ke laut lepas. (*tahit en wear*) ditarik dalam garis lurus dari batas benua. Dengan demikian, luas wilayah pengelolaan bersama desa/kampung di Kei sama dengan jumlah luas daratan desa/desa yang bersangkutan ditambah luas laut dihadapannya.
- b. Dalam kawasan petuanan umum desa/kampung tersebut, Marga petuanan yang dikenal dengan rahan faam atau buuk faam, adalah suatu wilayah yang secara tetap dimiliki oleh suatu marga (soa) penduduk asli desa/kelurahan yang bersangkutan. Setiap marga di desa/desa memiliki orientasinya masing-masing, yang termasuk dalam orientasi umum desa/desa masing-masing. Suku Petuanan ini hanya mencakup wilayah daratan, mulai dari pusat pemukiman (ohoi) hingga ladang daur ulang (kait). Artinya, hak atas tanah tetap marga hanya diperbolehkan untuk rumah dan kebun di dalam desa (ohoi dan ohoi

⁵ Roswati Nurdin, Abd. Rauf, *Kepemimpinan AdatLarvul Ngabal Dalam Konteks Kerukunan Umat Beragama di Kepulauan Kai, LP2M IAIN Ambon, 2020, hal. 2*

- murin), kebun di luar batas desa/desa (rok) dan ladang daur ulang (hook). Adapun area hutan produksi tetap (warin), hutan primer (waraian vaweon) dan desa sagu (meon) tetap ada.
- c. menjadi milik bersama (ulayat bersama) dari semua penduduk desa / kampung yang bersangkutan, tidak boleh ada kepemilikan marga, atau kepemilikan tersendiri.
 - d. Di dalam wilayah marga kemudian ada keluarga pati (*nutun riin matan*), yaitu tanah yang dimiliki secara permanen oleh rumah tangga anggota marga yang bersangkutan, biasanya terbatas pada tempat-tempat di dalam marga, desa (ohoi) dan kebun di dalam desa. (ohoi murin), sedangkan areal kebun luar/tepi desa (rok) dan dalur ulang (kait) masih marga. Pengecualian untuk sistem di atas
 - e. dapat terjadinya, contoh: diberikanya tanah pada suatu marga dengan hadiah jasa karena telah membantu dalam peperangan⁶.

Dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 mengumumkan tata cara penetapan hak tingkat komune atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Hak Masyarakat atas Tanah yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Peraturan Menteri Pertanian/Kepala PN Nomor 9 Tahun 2015 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Pertanian/Kepala PN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan

⁶ *Ibid Larvul Ngabal (Hukum Adat di Kepulauan Kei), 2016*

Hak Setingkat Kemasyarakatan terhadap tanah masyarakat hukum adat di beberapa daerah. Peraturan terbaru Kementerian ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pemahaman tentang hak masyarakat atas tanah, sehingga terjadi perubahan yang sistematis dan urutan penetapan hak tingkat komunal⁷. Isi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 secara umum sama dengan Peraturan Menteri Pertanian/Kepala Departemen BPN Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Menteri Pertanian/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan dasar untuk penerbitan sertifikat Tanah Ulayat, sedangkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 telah diatur PTSL dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 mengizinkan penerbitan sertifikat hak tingkat komunal.

Hukum Adat Larvul Ngabal merupakan solusi hukum adat yang diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat adat Kei di Kabupaten Maluku Tenggara yang telah diakui secara turun temurun, menjadi hukum yang hidup, dan terus dikembangkan dan dipelihara di masa lalu. kehidupan penduduk Tenggara. Siapa pun di luar kesatuan adat yang ingin mengambil manfaat dari sebidang tanah adat dalam konfederasi harus memiliki sepengetahuan dan izin dari kepala masyarakat adat setempat, yaitu Raja. Jadi hubungan dengan tanah seperti ini adalah salah satu penguasaan, bukan kepemilikan sipil, artinya di mana pun mereka dapat mengambil tanah, di sanalah mereka menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Perlindungan aparat adat atas hak milik atas tanah Hawear Balwirin menurut adat Larvul Ngabal dilakukan melalui ritual adat Sasi Hawear (tanda

⁷ *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019*

larangan). *Sasi Hawear* (tanda larangan) merupakan aturan hukum adat yang melarang seseorang mengambil, memasuki, memetik, atau memanen hasil alam di sekitar darat atau laut dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kelestariannya, bahkan melarang pengambilan sumber daya alam milik siapapun dalam bentuk apapun. *Sasi Hawear* (tanda larangan) berfungsi untuk mengamankan dan melindungi hak milik atas tanah, aliansi hukum dan pribadi melalui ritual yang diarahkan oleh tetua adat dan raja. Namun, ada anggota masyarakat di dalam dan di luar kesatuan hukum yang telah melanggar hak atas tanah meskipun mereka secara sadar melihat adanya larangan berupa daun kenari, kelapa putih yang dianyam di tiang dan ditanam. Kemudian ada tata cara/tata cara penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan adat, yakni:

Pertemuan para pihak sengketa, yang dilakukan agar para pihak tersebut menjelaskan atau memberikan keterangan mengenai hal yang bersengketa. Dalam hal ini yang menjadi hakim atau penengah adalah Raja (*Rat*). Setelah menggelar sidang reguler, kedua pihak yang berselisih memberikan bukti yang mereka miliki. Sesajen Raja (*Rat*) berbentuk piring putih yang di dalamnya terdapat: Daun siri, Rokok, Kapur Siri, Pinang, Uang koin 500 rupiah, dan Emas Kei. Setelah memberikan persembahan kepada leluhur, Raja melanjutkan duduk untuk pemohon pertama. Jika salah satu pihak menolak atau tidak mau melaksanakan keputusan, maka akan dikenakan sanksi adat.

Akibat dari yang melanggar hak milik atas tanah adalah berupa hukuman adat, yaitu: Cong, Lela, Mas Reu Rad, Tail (Mas tahlil tulen) dan sejumlah uang ganti rugi.

Semua ketentuan peraturan dengan memperhatikan Undang-undang Dasar tahun 1945, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2020 tentang Ratshap, Ohoi dan / atau Finua, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Ohoi, Dan Hukum Adat Kepulauan Kei. Adapun kasus yang terjadi Penulis menemukan kesenjangan antara teori dan praktek dalam perlindungan hukum hak tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan faktor pendorong orang asli Kei di *Ohoi* (Desa) Wain, Kecamatan KeiKecil Timur, Wilayah Maluku Tenggara melindungi hak milik atas tanah adat Kei di *Ohoi* (Desa) Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur, Wilayah Maluku Tenggara untuk kepemilikan secara turun temurun tanah. Bentuk

perlindungan ini diberikan melalui penerapan aturan hukum adat yang ditegakkan oleh pejabat dan harus dihormati oleh semua masyarakat. Akibat hukum bagi yang melanggar hak atas tanah *Hawear Balwirin* atas tanah menurut adat Larwul Ngabal suku Kei di *Ohoi* (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pengadilan adat. hukuman adat.

Akibat hukum bagi yang melanggar hak kepemilikan tanah adalah sanksi adat. Penjajahan secara adat dilakukan secara kekeluargaan, melakukan ritual adat dengan membayar denda berupa Lela (Mariam Purba) atau emas 3 Ekor dan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam sidang pengadilan adat. , dan sumpah "Makan Tanah".

Hukum adat Larwul Ngabal di Kepulauan Kei merupakan hukum tidak tertulis yang hidup karena masyarakat masih memegang dan mempercayainya karena telah teruji dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan lebih dekat dengan keadilan, kepastian dan kemaslahatan. Bagi masyarakat Kepulauan Kei di Maluku Tenggara telah dibuat suatu komitmen bahwa nilai-nilai adat yang baik telah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga selalu dikaitkan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan adat istiadat. Tujuan hukum modern adalah menjadi sarana inovasi masyarakat yang dikenal dengan social engineering. Hukum adat sering ditemukan dalam bentuk tidak tertulis. Namun, ada hal-hal yang tertulis dan dicatat dalam hukum adat (*beschreven adat recht*), serta hukum adat tertulis (*gedocumenteerd adatrecht*). Kedua bentuk hukum tersebut terdapat dalam hukum adat Larwul Ngabal yang secara teoritis

merupakan simbol budaya masyarakat Kepulauan Kei, juga berfungsi sebagai pedoman normatif perilaku yang baik sebagai standar moral dalam kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dalam berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi pendapat dan pemahaman masyarakat tentang hukum adat Larwul Ngabal, sebagian masyarakat beranggapan bahwa perbedaan ketentuan dalam hukum adat masih sangat relevan. sebelum kondisi dan perkembangan hukum saat ini. Namun ada juga masyarakat yang melihat sebaliknya bahwa beberapa ketentuan dalam hukum adat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat ini, sehingga tidak perlu lagi dipatuhi dan hanya akan menjadi sejarah hukum adat.

Pandangan ini lebih didominasi oleh generasi muda, yang dapat berarti bahwa pemahaman tentang hukum adat dan sejarahnya sendiri tidak lengkap, mungkin karena penekanan pada interpretasi yang lebih modern dan upaya untuk mengesampingkan pengertian tradisional. Namun dengan keluwesan hukum adat, secara khusus yang tidak baik diperbaiki, yang terlupakan dihidupkan kembali, yang baik digunakan, yang buruk dibuang, yang hilang direkatkan, yang hilang, yang rusak. Terlalu lama dapat dipotong, maka hukum adat Larwul Ngabal, meskipun dalam konteks hukum adat tercatat dan hukum adat tercatat, berguna untuk dijadikan hukum yang akan ditegakkan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Kei Tenggara Maluku. dan menjadi acuan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh aparat peradilan Kepulauan Kei.

Masyarakat Kepulauan Kei masih menjunjung tinggi hukum adat dan kepekaan masyarakat terhadap adat cukup tinggi. Hal ini harus dianggap sebagai kekuatan pendorong penting untuk menjadi pedoman dalam memecahkan masalah hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional yang muncul. Oleh karena itu, penggabungan nilai-nilai adat Larwul Ngabal yang masih diyakini masyarakat dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan daerah (Perda) yang diberlakukan di daerah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang.

. situasi dan kondisi bukanlah sesuatu yang mustahil dan tidak bertentangan dengan hukum tertulis yang berlaku seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hukum positif yang berlaku. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hukum adat memiliki satu fungsi, sebagai alat paksaan, di samping fungsi lain seperti aturan main dalam interaksi sosial. Sebagai sarana pemaksaan akan memaksa anggota masyarakat untuk menaati atau menaati hukum, menghindari hukuman negatif. Sedangkan sebagai aturan main dalam interaksi sosial ditujukan untuk menjaga hubungan baik antara anggota aliansi dengan penguasa, dan antara anggota aliansi dengan penguasa, selain untuk menjamin kepentingan para anggota perjanjian. karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam akad. Hukum adat Larwul Ngabal sebagai hak untuk mewedahi jiwa manusia (*volkgeist*), yaitu tidak diciptakan, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mengakui keanekaragaman dan sejarah sejarah dan perbandingan, kajian hukum adat menggunakan nomor kategori yang

berbeda tetapi terkait. Kategori tersebut berkisar pada struktur norma atau aturan, proses hukum, dan budaya hukum.

Mengenai struktur norma, hukum dapat dipahami dengan konsep bahwa perilaku adalah produk dari kepatuhan terhadap ketentuan normatif dari norma, tetapi menjadi hukum yang hidup seperti yang tertuang dalam hukum adat oleh Larwul Ngabal. Sedangkan dari segi desain hukum dapat dipahami sebagai kontrol sosial yang dapat dipertahankan secara efektif, dan dari segi persepsi hukum dapat dipahami sebagai persepsi publik. Dari pendekatan tersebut, kearifan lokal masyarakat Kepulauan Kei berupa aturan adat telah membentuk lembaga adat yang akan menjadi pengayom bagi masyarakat untuk dipatuhi dan dihormati. Berangkat dari uraian di atas, maka landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori *living law* dan *Eugen Ehrlich* merupakan teori yang hebat, karena dapat menggambarkan bahwa hukum itu bergerak. Hukum seperti itulah yang harus dicapai untuk mencapai keadilan dan legitimasi, menuju suatu undang-undang yang optimal, terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum sebagai ukuran praktik hukum. Eugen Ehrlich sendiri melihat bahwa hukum kehidupan adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia karena ia juga bersumber dari pengetahuan hukum, baik dari teks hukum modern maupun dari pengamatan langsung terhadap kehidupan politik, perdagangan dan budaya. Hukum adat Larwul Ngabal sebagai hukum kehidupan dalam masyarakat Kei, sebagaimana dipahami oleh Eugen Ehrlich sebagai hukum kehidupan yang terdiri dari 7 hal yang isi kajian ini sangat dinamis dalam fungsi dan perannya dalam perusahaan yang digunakan. dijadikan sebagai

acuan dalam penyelesaian konflik dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

Tanah adat adalah bagian dari wilayah Indonesia yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya hak-hak universal dipegang oleh suatu masyarakat hukum adat. Di dalam tanah adat terdapat hak ulayat. Hak masyarakat tertuang dalam disingkat UUPA, adalah hak ulayat (daerah) untuk menetapkan tanah sebagai kawasan lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan Husen Alting (Vol.11, No.1, 2011). Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah hak atau hak masyarakat hukum adat atas wilayah tempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya termasuk sumber daya alam yang dihasilkan oleh tanah adat. Hak ini memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah di wilayahnya, untuk kelangsungan hidupnya sendiri.

Masyarakat hukum adat Administrasi Maluku Tenggara tidak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah adat yang dikuasainya, namun masyarakat hukum adat Administrasi Timur Maluku Selatan yang biasa disebut Balrayat Evav masih mengikuti aturan adat yang tidak tertulis. hukum di mana kepemilikan tanah ditentukan semata-mata atas dasar norma-norma alam. Isu yang berkaitan dengan tanah sangat tinggi, terutama yang berkaitan dengan tanah. Isu tanah masyarakat sangat tinggi, khususnya tanah ulayat di Kabupaten Maluku Tenggara, karena hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat Balrayat Evav sering dicabut atau diambil alih oleh kabupaten non-konsumen. Kelompok masyarakat hukum

termasuk pemerintah. Pemerintah yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat menurut hukum adat, ternyata telah melanggar kewajibannya. Masyarakat hukum adat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai, tetapi masyarakat hukum adat hanya mematuhi hukum adat dan pengakuan negara atas hak-hak mereka.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tugas akhir tesis ini dengan judul **“Perlindungan dan Penyelesaian Hukum hak atas tanah ulayat Masyarakat hukum adat di kabupaten Maluku Tenggara”**. dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Tanah Adat di Kepulauan Kei Kecil Maluku Tenggara ?
2. Bagaimana Penyelesaian sengketa batas tanah ulayat diwilayah Kepulauan Kei Kecil Maluku Tenggara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tanah adat dikepulauan Kei Kecil Maluku Tenggara.
2. Untuk penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran tanah ulayat dalam Hukum Lavur Ngabal dan Perlindungan Hukum hak kepemilikan tanah adat kei.

⁸ Jurnal Husen Alting, *Dinamika Hukum, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat, Vol.11 No.1, Purwokerto Januari 2011*

1.4. Sistematik Penulisan

- Bab I : Berisi Uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematik Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisi uraian tentang Landasan Teori, Landasan Konseptual, Sengketa tanah adat dan Peraturan Hukum adat Larvul Ngabal, di kepulauan kei kecil Maluku Tenggara, Hukum Adat *Larwul* Ngabal dan Kerangka Pikiran.
- Bab III : Metode Penelitian terdiri dari lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Hasil Penelitian dan Analisis Data.
- Bab IV : Hasil dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum Kepulauan Kei Kecil Maluku Tenggara, Uraian mengenai tanah sengketa yang terjadi di kei kecil sesuai adat di Maluku Tenggara, serta Peraturan tanah adat secara adat kei kecil Maluku Tenggara.
- Bab V : Penutup merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.